

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, yakni Undang-undang No. 18 Tahun 2000.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan terhadap CV. Bintang Mas, serta didukung oleh data-data dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian mengenai hubungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Perusahaan ini berhasil menarik beberapa simpulan, antara lain :

- 1 Bagaimana cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bintang Mas :
 - a. Pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh CV. Bintang Mas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yakni Undang-undang No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak yang berlaku adalah 10% (sepuluh persen) x Harga Jual kepada konsumen langsung, tarif ini berlaku untuk Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

- b. Pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh CV. Bintang Mas telah sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Undang-undang No. 18 Tahun 2000. Pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilengkapi dengan dokumen seperti SSP (Surat Setoran Pajak) dan sudah tepat pada saat jatuh tempo penyetoran pajak terhutang melalui pos.
 - c. Pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh CV. Bintang Mas telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni tidak melewati tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Pelaksanaan pelaporan telah dilengkapi dokumen penunjang seperti Surat Setoran Pajak dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- 2 Bagaimana hubungan antara Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Perusahaan :
- a. Hubungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Perusahaan adalah tidak terdapat hubungan yang kuat antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Perusahaan karena, besar-kecilnya Laba Perusahaan ditentukan oleh besar-kecilnya pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya Pajak Pertambahan Nilai. Tahun 2004 CV. Bintang mas, pendapatannya Rp 3.545.500.000, biayanya Rp 1.042.010.000 ; dan laba yang diperoleh Rp 436.563.000. Sedangkan pada tahun 2005, pendapatannya Rp 4.127.200.000, biayanya Rp 1.310.760.000 dan laba yang diperoleh Rp 318.018.000. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi besar-kecilnya laba perusahaan adalah pendapatan dan biaya, artinya jika pendapatan besar dan biayanya

kecil maka laba yang diterima akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil dan biayanya besar maka laba yang akan diterima semakin kecil.

- b. Hubungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Perusahaan berdasarkan analisis korelasi *rank spearman*. Diperoleh nilai sig (2-tailed) sebesar 1,000 berarti lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 berarti H_0 diterima. Hasil ini diperkuat dengan angka koefisien korelasinya adalah -1,000, ini berarti hubungan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Perusahaan adalah lemah atau negative. Berdasarkan simpulan diatas dan dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan *rank spearman*, penulis menyimpulkan bahwa **tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Perusahaan.**

5.2 Saran

Simpulan yang telah dipaparkan diatas, dirasa tidak lengkap jika peneliti tidak menuangkan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam Pajak Pertambahan Nilai:

- 1 Pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai diusahakan lebih teliti agar tidak sering mengadakan pembetulan, terutama jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Jika sering melakukan pembetulan akan menyebabkan ada pemeriksaan oleh *fiscus*.
- 2 Diusahakan penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak tidak mendekati waktu jatuh tempo supaya tidak terlambat.